

**TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) OLEH NARAPIDANA
YANG TELAH DIVONIS HUKUMAN MATI**

***A REVIEW OF THE NARCOTICS ABUSE JURIDICAL PENITENTIARY BY
CONVICT WHO HAVE BEEN CONVICTED OF DEATH PENALTY***

¹Sumardin, ²Osgar S Matompo, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email :sumardin-sumardin@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email :lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, Adapun tipe penulisan ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji dari aspek-aspek yuridis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden sehingga pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Begitu halnya Status terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya hanya dititipkan untuk menunggu masa eksekusi. Pembinaan yang diterapkan pada terpidana mati sama dengan pembinaan yang diterapkan pada terpidana penjara karena di Indonesia hanya ada sistem pembinaan yang bersifat umum saja, belum ada pengaturan mengenai pembinaan yang khusus ditujukan bagi terpidana mati. Bagi terpidana mati yang sudah mengakui kesalahannya, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan grasi. Putusan pidana mati dapat dirubah apabila permohonan grasi yang diajukan diterima oleh Presiden. Adapun saran penulis adalah negara harus menyusun undang-undang yang mengatur mengenai terpidana mati yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyusunan undang-undang tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemidanaan terhadap terpidana mati, serta diharapkan pemerintah mengatur daluarsa eksekusi, bagi yang sudah mengajukan grasi daluarsanya setelah menerima putusan dari Presiden dan bagi yang tidak mengajukan grasi ditetapkan daluarsanya setelah menerima putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Narkotika, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

This research aims to determine the arrangement of narcotics abuse in correctional institutions (prison) by prisoners who have been convicted of death penalty and the convicted status before receiving execution. The method used in this research is normative, as for this type of writing is a type of research that seeks to examine the juridical aspects and then relate to the problems that become subject matter, so that it can To answer and explain the problems that arise in this thesis. The results showed that the death convicted of narcotics in the penitentiary was retried to anticipate if the convicted death made a clemency application

and the application was received By the president, so the criminal was changed from death to prison for a certain period of time. So the Status of convicted death in correctional institutions is actually only deposited to wait for the execution period. The construction applied to the death row is the same as the construction applied to the convicted imprisonment because in Indonesia there is only a general development system, there is no arrangement of the construction that is specifically aimed at the death row . For the dead convicted who have acknowledged the mistake, the only effort that can be done is to apply for clemency. The death sentence can be changed when the proposed clemency request is accepted by the president. The suggestion of the author is that the state should draft legislation governing the criminal death that commits criminal acts within the correctional institution. The drafting of the law is done to provide legal certainty and guidance to the death of criminal, and the government is expected to regulate expired execution, for those who have filed their own clemency after accepting the verdict From the president and for those who do not submit clemency is established after receiving the ruling of a judge who is of legal force remains.

Keywords: *narcotics, dead convicted, correctional institution*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang ingin memberantas penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk kepentingan pertahanan nasional dan penegakan hukum pidana nasional. Pertahanan nasional dan penegakan hukum nasional sangat rentan posisinya karena semakin banyak beredarnya narkoba di Indonesia. Penyebaran narkoba di Indonesia menyebar secara luas dan tidak terkendali, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, orang biasa bahkan aparat penegak hukum juga menggunakan narkoba. Hal ini bisa dilihat dari seringnya media cetak maupun media elektronik memuat berita mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan di Indonesia.

Tindak pidana narkoba di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan peningkatan. “Pada dasawarsa terakhir dengan maraknya penggunaan heroin dan putauw, ecstasy dan kokain, maka penyelundupan, baik secara terorganisir maupun secara pribadi, ramai dilakukan orang. Biasanya penyelundupan dilakukan melalui jalan udara seperti dari pemasok di Belanda dan Amerika Serikat, juga melalui jalan laut dengan perantara kapal-kapal dari Thailand, misalnya. Penyelundupan obat bius melauai pos paket, di mana bahan tersebut dimasukkan ke dalam boneka beruang sudah sering terjadi, bahkan penyelundup pribadi tidak segan-segan menyembunyikan barang terlarang ini dalam tas bawaan, celana, baju, jaket, BH, sepatu, bahkan dimasukkan kondom yang disimpan di dubur. Segala cara

digunakan untuk bisa memasukkan barang haram ini ke Indonesia karena Indonesia sudah merupakan pasar potensial.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sebenarnya penyalahgunaan obat bius dan candu sudah mulai terasa membahayakan sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Untuk itu, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan mengenai obat bius dan candu yakni V.M.O. Staatblad 1927 No. 278 jo No. 536. Namun seiring dengan perkembangan zaman, “peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan di kenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.”²

Kasus Freddy Budiman adalah kasus yang menarik, karena dia melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara memproduksi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, padahal terhadapnya sudah dijatuhi pidana mati. Kasus ini membuat kaget masyarakat karena Lembaga Masyarakat yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan ternyata dapat disalahgunakan fungsinya untuk memproduksi narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Freddy Budiman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang hanya dikendalikan dengan menggunakan handphone. “Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan menggunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat

¹ Herlianto, *Ecstasy dan Putauw Tantangan bagi Pelayanan Kristiani*, Yayasan Kalam Hidup, Cet. I, Bandung, 1997, h. 15

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 123

internasional.³Namun kualitas penegak hukum, kelengkapan perangkat hukum dan tatanan hukum yang ada di Indonesia belum siap menghadapi teknologi yang digunakan oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba, bahkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati, sehingga penyalahgunaan narkoba tidak dapat dihentikan.

Terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lapas tidak merasa takut dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan padanya karena pidana mati yang mereka sandang sudah merupakan pidana tertinggi yang ada di Indonesia sehingga terpidana mati sudah tidak bisa lagi dijatuhi pidana pokok lainnya. Dengan demikian mereka merasa kebal terhadap hukum. Kekebalan terhadap hukum inilah yang mereka gunakan sebagai motivasi untuk melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lapas.

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode pendekatan masalah dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme penjatuhan pidana yang diterapkan terhadap terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba di Lapas. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah metode pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsep penjatuhan hukuman suatu tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Terpidana Mati Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia hukum pidana di bagi kedalam dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. “Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Lalu Lintas dan sebagainya. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum ialah mengenai

³ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 35.

⁴ *Ibid.* h. 93.

golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan terhadap terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lapas adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Bab XV undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana mulai Pasal 111 sampai Pasal 148 yang di dalamnya mengatur mengenai jenis pidana apa saja yang bisa di kenakan pada pelaku tindak pidana narkotika.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan contoh “perwujudan azas “ *lex specialis derogate lex generali*” yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum.”⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan undang-undang hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika. Bentuk pidana yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana kurungan, pidana penjara, pidana mati dan pidana denda. Pidana penjara maupun pidana denda diatur mengenai minimum dan maksimumnya. Pidana penjara dan pidana denda dapat dikenakan secara kumulatif, artinya bahwa pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada pelaku penyalahgunaan narkotika.

Di dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dituliskan bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diatur mengenai pemberatan pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana kurungan, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang kesemuanya dapat dijatuhkan secara kumulatif bersama dengan pidana denda. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan narkotika, jenis narkotika, ukuran narkotika, dan jumlah narkotika.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal yang mengatur mengenai ancaman pidana mati yang diakumulasikan dengan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 136 , Pasal 144 ayat (2), dan Pasal 148. Dalam pasal-pasal tersebut diterangkan bahwa yang bisa diancam pidana mati adalah pelaku penyalahgunaan narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang

⁵ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, h. 127

pohon atau bukan bentuk tanaman beratnya lima gram. Selain itu juga jika penyalahgunaan narkoba mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen atau membujuk anak untuk melakukan tindak pidana narkoba juga diancam dengan pidana mati. Ancaman hukuman mati bagi pelaku yang membujuk anak untuk melakukan tindak pidana narkoba merupakan suatu wujud dari perlindungan terhadap anak.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterangkan konsep pengurangan untuk tindak pidana tertentu dan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga diatur mengenai pengurangan. Jika dilihat secara seksama mengenai pengaturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdapat perbedaan lamanya waktu daluwarsa diantara kedua peraturan tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan daluwarsa ditentukan selama lima tahun, sementara di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pengaturan daluwarsa ditentukan selama tiga tahun sebagaimana terdapat dalam Pasal 144 Ayat (1). Jika terdapat perbedaan seperti demikian, maka yang digunakan adalah pengaturan daluwarsa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai perwujudan atas asas “*lex specialis derogate lex generali*” yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. “Yang dimaksud dengan ketentuan pidana khusus adalah jika pada tindak pidana khusus itu termuat atau tercakup semua unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi padanya masih ada unsur lainnya atau suatu kekhususan” Pengaturan mengenai asas tersebut dimuat dalam Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Uraian di atas ditulis untuk menambah pemahaman mengenai pengurangan. Namun Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak dapat diancamkan kepada terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lapas karena pasal tersebut berlaku untuk pengurangan, sementara terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba lagi di dalam Lapas bukanlah wujud dari pengurangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami tindak pidana narkoba. “Dalam perkembangan dunia peredaran illegal narkoba, para pelaku mendapat suatu keuntungan secara financial yang sangat besar bahkan bisa mengungguli hasil bisnis-bisnis yang legal. Untuk melenyapkan atau memusnahkan keuntungan illegal tersebut harus digunakan suatu instrument hukum yang ampuh dan tegak dalam penerapannya. Instrument tersebut

diantaranya adalah dengan menyita dan merampas habis semua keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis ilegal tersebut. “Penyitaan dan perampasan, sudah dikenal dan digunakan dalam hukum lebih dari lima abad sebelum masehi. Hukum Yunani Kuno telah mengenalnya, juga Hukum Romawi. Demikian pula hukum adat.”⁶ Hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mekanisme penjatuhan pidana bagi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lapas adalah dengan melakukan proses peradilan lagi, yang hasil dari putusan yang kedua kemudian dijumlahkan dengan hasil putusan hakim yang pertama. Jika dilihat pada pasal-pasal yang mengatur pidana yang ada dalam undang-undang narkotika, maka pidana yang bisa dijatuhkan pada putusan yang kedua dapat berupa : pidana kurungan dan pidana denda, pidana penjara (kurang dari dua puluh tahun) dan pidana denda; pidana penjara dua puluh tahun dan pidana denda; pidana seumur hidup dan pidana denda; pidana mati dan pidana denda. Pada dasarnya terpidana mati sudah tidak bisa ditambahkan lagi pidana penjara. Apabila terpidana mati yang melakukan pengulangan pada putusan hakim yang kedua kemudian dijatuhi pidana penjara (kurang dari dua puluh tahun) dan pidana denda, atau pidana penjara dua puluh tahun dan pidana denda, atau pidana seumur hidup dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda, maka terhadapnya tidak bisa ditambahkan pidana pokok lagi.

Pidana mati merupakan pidana tertinggi sehingga tidak dapat ditambah dengan pidana penjara lagi karena pidana penjara yang ditambahkan dengan pidana mati tidak akan merubah konsekuensi apapun. Terhadapnya akan tetap dilakukan pidana mati tanpa harus memperdulikan pidana penjara. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa bagi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lapas, pada putusan yang kedua, hakim masih bisa menjatuhkan pidana penjara dan juga pidana denda pada terpidana mati. “Salah satu contohnya adalah kasus Hadi Sunarto alias Yoyok terpidana Lapas Batu Nusakambangan atas kasus narkotika yang berulang kali melakukan pengulangan kasus narkotika, sehingga akumulasi hukuman penjara yang harus dia jalani selama 35 tahun.”⁷

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak MilikPelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, 1994, h. 96.

⁷ Eko Huda S, Oscar Ferri, Mengapa Terpidana Mati Getol Jadi Bandar Narkoba,BNN tangkap sejumlah terpidana mati yang kendalikan narkoba dari bui <http://nasional.news.viva.co.id/>

Penjatuhan pidana penjara bagi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat Andhy Yanriko Mastur yang merupakan Kepala Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Petobo di Palu yang menyatakan bahwa : “bagi terpidana mati yang melanggar peraturan Lembaga Pemasyarakatan, harus melakukan proses persidangan lagi, sebagai contohnya adalah Sugik terpidana mati yang melanggar peraturan Lembaga Pemasyarakatan, putusan ke dua dijatuhi pidana penjara dua belas bulan.”⁸ Jika diperhatikan, sebenarnya penjatuhan pidana penjara selama dua belas bulan ini tidak ada implikasinya bagi terpidana mati. Akan tetapi pidana penjara tersebut dijatuhkan untuk mengantisipasi apabila terpidana melakukan upaya-upaya untuk meringankan pidananya dan pada akhirnya pidana mati yang disandangnya berubah menjadi pidana seumur hidup atau bahkan bisa berubah menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu (kurang dari dua puluh tahun). Bagi terpidana mati yang sudah mengakui kesalahannya dibuka kemungkinan untuk melakukan upaya grasi. Upaya grasi merupakan satu-satunya harapan untuk mendapatkan keringanan. Apabila seorang terpidana mengajukan grasi, kemudian grasinya dikabulkan oleh Presiden, maka pidana mati yang dijatuhkan padanya akan berubah menjadi pidana seumur hidup. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi terpidana untuk mengajukan grasi lagi, karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pengajuan grasi dapat diajukan lebih dari satu kali. Setelah pengajuan grasi diterima dan pidananya berubah dari yang awalnya pidana mati kemudian berubah menjadi seumur hidup, maka terpidana tersebut dapat mengajukan grasi untuk yang kedua kepada Presiden, dan apabila grasi yang kedua diterima, maka pidananya akan berubah lagi dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara kurang dari 20 tahun. Disinilah baru dibuka kemungkinan (terdapat pengecualian) untuk menerapkan pidana penjara pada putusan yang kedua dari hakim untuk kasus pengulangan di Lapas. Pidana penjara dan juga pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan yang kedua atas tindak pidana narkotika yang dilakukan di dalam Lapas akan tetap dikenakan terhadap terpidana mati untuk mengantisipasi apabila permohonan grasi yang dilakukan oleh terpidana mati dikabulkan oleh Presiden dan pidana mati yang dijatuhkan kemudian berubah menjadi pidana penjara kurang dari dua

news/read/370805-mengapa-terpidana-mati-getol-jadi-bandar-narkoba, Rabu, 28 November 2012, 13:46 dikunjungi pada 19 Maret 2019.

⁸ Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Petobo, pada tanggal 12 Maret 2019.

puluh tahun. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka pidana penjara pada putusan yang kedua dapat ditambahkan pada hasil dari pidana penjara kurang dari dua puluh tahun yang ditetapkan oleh Presiden sebagai hasil dari grasi yang dikabulkan.

Pada intinya putusan hakim yang kedua berupa pidana penjara dan pidana denda hanya bisa diakumulasikan pada pidana mati apabila terhadap terpidana mati tersebut mengajukan permohonan grasi dan permohonan grasinya telah dikabulkan oleh Presiden, sehingga pidananya diganti dari pidana mati menjadi pidana penjara di bawah dua puluh tahun. Sebagai contohnya : A melakukan tindak pidana narkotika pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 dan telah dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Agung pada tahun 2005. A mengakui perbuatannya sehingga tidak melakukan upaya peninjauan kembali. Pada Tahun 2006, A melakukan pengajuan permohonan grasi pada Presiden, permohonan grasi tersebut dikabulkan oleh Presiden pada tahun 2007 dan pidana mati yang dijatuhkan pada A dirubah menjadi pidana seumur hidup. Pada tahun 2008, A atas usulan keluarganya mengajukan permohonan grasi lagi kepada Presiden, dan ternyata pada tahun 2009 permohonan grasinya dikabulkan lagi oleh Presiden sehingga pidananya dirubah menjadi pidana penjara 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi pada tahun 2010, A melakukan tindak pidana lagi berupa tindak pidana narkotika ketika dia masih menjalani pidana di dalam Lapas, sehingga A harus melalui lagi proses persidangan lagi dan pada tahun 2010 Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan pada tindak pidana yang kedua berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Dari ilustrasi di atas, putusan kedua yang dijatuhkan pada A dapat di akumulasikan pada pidana yang sudah dikenakan sebagai hasil dari upaya permohonan grasi. jika hasil dari upaya permohonan grasi adalah pidana penjara 16 (enam belas) tahun dan pada putusan yang kedua pidananya berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), perhitungan pidana yang harus dijalani oleh A sekarang adalah pidana penjara 16 (enam belas) tahun ditambah dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sehingga A harus menjalani pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Demikian ilustrasi mengenai permohonan grasi yang dapat merubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara kurang dari dua puluh tahun dengan melalui beberapa proses permohonan grasi dan juga ilustrasi mengenai penambahan jumlah pidana penjara dan pidana denda. Pengajuan permohonan grasi seperti yang dicontohkan diatas hanya berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi pada tanggal 20 Agustus tahun 2010. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, pengajuan permohonan grasi dibatasi hanya sekali saja. Sehingga alasan dan temuan yang penulis dapatkan mengenai pengaturan bagi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah haruslah melihat pengaturan menurut Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dalam pasal tersebut hanya bisa dijatuhi pidana tambahan saja karena pidana mati merupakan pidana maksimal sehingga terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan apabila permohonan grasinya diterima oleh Presiden bisa merubah pidananya dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari kajian penulis dimana untuk memperjelas pengaturan bagi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidaklah terjadi kekosongan hukum. Namun kedepannya penulis harapkan akan harus dibentuknya pengaturan yang lebih spesifik mengenai hal tersebut agar aparat penegak hukum memiliki legal standing dalam menerapkan hukum secara prosedural dan berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum sehingga untuk terciptanya rasa keadilan masyarakat secara luas.

Status Terpidana Mati Sebelum Menerima Eksekusi Di Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, yang menyebutkan bahwa jawatan kepenjaraan bukan hanya menanggung tugas untuk melaksanakan pidana, namun juga mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur bahwa terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya setelah diputus melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap selanjutnya terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa terpidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya.

Pidana hilang kemerdekaan contohnya adalah pidana kurungan, pidana penjara selama kurun waktu tertentu (kurang dari dua puluh tahun), pidana penjara selama dua puluh tahun dan pidana seumur hidup. Pidana mati bukan merupakan pidana hilang kemerdekaan, akan

tetapi pada kenyataannya terpidana mati setelah memperoleh kekuatan hukum tetap juga diletakkan di dalam Lapas.

Seseorang yang telah diputus dengan pidana mati, ketika menunggu pelaksanaan eksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat disebut sebagai narapidana karena istilah narapida menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan seorang terpidana mati hanya menunggu pelaksanaan eksekusi mati bukan hilang kemerdekaan.”⁹ Dengan demikian secara tidak langsung terpidana mati harus menjalankan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana mati dan juga pidana penjara sebagai konsekuensi dari masa tunggu proses eksekusi. Hal ini mencederai hukum dan juga merampas hak asasi terpidana mati. Sebenarnya terpidana hanya dijatuhi vonis pidana mati saja, bukan pidana penjara, akan tetapi dalam pelaksanaannya terpidana mati harus menjalani kedua pidana tersebut.

Selama proses menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana mati sebenarnya hanya dititipkan di Lapas untuk menjamin agar terpidana mati tersebut tidak melarikan diri dan juga untuk memastikan bahwa terpidana tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selama menunggu proses eksekusi pola pembinaan bagi terpidana mati disamakan dengan pola pembinaan bagi terpidana yang lainnya. “Lapas adalah sarana untuk membina terpidana selama diamenjalankan hukumannya, namun jika kita kaitkan dengan hukuman mati dalam penempatannya di Lapas itu dirasa kurang tepat dengan hakikatnya bahwa Lapas adalah lembaga pembinaan bagi terpidana jika kita kaitkan dengan pidana mati dirasa tidak ada upaya binaan, yang mana kita ketahui bersama bahwa binaan adalah berarti membina terpidana agar menjadi lebih baik, namun untuk terpidana mati apakah upaya binaan yang dilakukan? Tidak ada hal yang konkrit, Lapas hanya tempat persinggahan belaka kalau masalah upaya yang masih bisa ditempuh terpidana itu bukanlah merupakan upaya binaan namun berupa hak yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi jika ditanya efektif atau tidak Lapas ini, memang efektif namun alangkah baiknya jika di buatkan suatu badan khusus atau lembaga seperti Lapas yang menangani khusus bagi terpidana mati tidak harus independent namun harus di buatkan secara khusus untuk menanganinya.

Pengaturan mengenai penempatan terpidana mati di Lapas diperkuat dengan ketentuan yang ada di dalam Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Di dalam Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 antara lain dijelaskan bahwa pengorganisasian pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh regu penembak dan regu pendukung,

⁹ Manshur Asyhari, *Op.Cit.*, h. 25.

pendukung ini terbagi menjadi 5 regu. Salah satu regu pendukung, yaitu Regu 2 yang berjumlah 10 orang, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lapas, serta melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) jo. Pasal 9 jo. Pasal 11 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Jadi, terpidana mati ditempatkan di Lapas sebagai tempat isolasi terpidana mati yang menunggu eksekusi.

Penempatan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan selama menunggu proses eksekusi tidak dapat dikatakan bahwa terpidana mati juga dianggap sebagai terpidana penjara. Meskipun terpidana mati ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan pembinaan yang sama dengan terpidana lainnya, namun terpidana mati bukanlah terpidana penjara, seperti yang dikemukakan oleh Eddy Turyono salah seorang pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo menyatakan : “Untuk terpidana mati selama masa tunggu, baik menunggu pengajuan permohonan grasi maupun menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana tidak dapat dikatakan sebagai terpidana penjara. Oleh karena vonisnya adalah pidana mati. Kalau dikaji lebih jauh para terpidana dalam masa tunggu, jelas sangat tidak menguntungkan posisinya. Harapan untuk mendapatkan pengampunan membutuhkan waktu yang sangat lama itupun hasilnya belum tentu mengubah putusan yang telah diterimanya. Hal dapat berarti melanggar hak asasi terpidana. Namun apabila dikaitkan dengan tujuan mengapa eksekusi tidak selekasnya dilaksanakan terhadap para terpidana mati, karena negara masih ingin memberikan kesempatan kepada para terpidana mati untuk bertaubat, senyampang masih belum dieksekusi. Berapa lama terpidana mati masih dapat berharap mendapatkan pengampunan. Hal inilah yang tidak menimbulkan kepastian hukum. Ketentuan undang-undang tidak mengatur secara rinci. Pelaksanaannya sangat digantungkan kepada *politicalwill*, kehendak penguasa saat itu.”

Fungsi sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan dengan tujuan tersebut juga diberikan kepada terpidana mati, karena terpidana masih memiliki upaya grasi sehingga masih ada peluang pidana yang dijatuhkan terhadapnya dapat berubah.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Adhy Yanriko Mastur selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Palu yang menerangkan bahwa : “Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai pola pembinaan tersendiri untuk terpidana mati. Yang

dilakukan adalah pola pembinaan warga binaan secara umum ... dan bagi terpidana kasus narkoba tidak ada proses terapi dan rehabilitasi, sehingga belum menjamin bahwa dia akan sembuh.¹⁰

Selama menunggu masa eksekusi, terpidana mati dapat melakukan upaya grasi untuk meringankan atau mengurangi pidananya. Terhadap pengajuan permohonan grasi terdapat dua kemungkinan, yakni kemungkinan permohonan grasi diterima dan kemungkinan permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Dua kemungkinan ini di tergantung pada kehendak Presiden. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pengajuan permohonan grasi kemungkinan untuk ditolak lebih besar dari pada kemungkinan untuk diterima.

Pengaturan mengenai grasi telah diperbarui oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Akan tetapi tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi setelah menerima putusan grasi dari Presiden. “Namun agaknya kondisi dimana tidak ada ketentuan jangka waktu pasti antara penolakan grasi hingga pelaksanaan eksekusi mati memang menimbulkan dilema tersendiri, dimana jika diatur mengenai jangka waktunya disatu sisi menjamin kepastian hukum terpidana mati, namun disisi yang lain pengaturan ini akan melanggar sisi hak asasi lingkungan keluarga terpidana yaitu adanya publikasi dari media yang akan mengejar keterangan dari keluarga terpidana. Inilah sebabnya mengapa pelaksanaan eksekusi mati bersifat sangat mendadak, bahkan terpidana mengetahui saat eksekusi mati tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/PnPs/1964 yang mengatur bahwa : tiga kali duapuluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.

Lamanya pelaksanaan pidana mati ini disamping ada alasan non yuridis tentu ada penyebabnya, dimana memang ternyata secara yuridis normatif dimungkinkan terulurnya waktu eksekusi hingga begitu lama. Hal ini tidak lain adalah dikarenakan upaya hukum yang mereka tempuh guna merubah vonis pidana mati memang memakan waktu yang lama.

Uraian diatas menunjukkan lamanya jangka waktu yang harus dijalani oleh terpidana mati selama menunggu pelaksanaan eksekusi. Terpidana mati harus menunggu lama di Lapas sampai akhirnya benar-benar di eksekusi. “Sungguh ini adalah sebuah *delay of justice* yang

¹⁰ Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Petobo di Kota Palu, pada tanggal 12 Maret 2019.

bisa mencederai kepastian hukum atau setidaknya mencederai kepastian nasib para terpidana mati tersebut. Dalam kasus ini ada suatu hal yang kurang cermat sehingga luput dari peraturan perundang-undangan yaitu mengenai adanya pengaturan batasan jangka waktu antara keluarnya Keputusan Presiden dalam hal penolakan grasi hingga pelaksanaan eksekusi mati, dimana dalam hal ini haruslah jelas mengenai rentang waktu maksimalnya guna terjaminnya kepastian hukum bagi terpidana, dan menghindari kesan diulur-ulurnya pelaksanaan pidana mati. Karena akan timbul permasalahan hukum tersendiri mengenai masa tunggu terpidana mati sebelum menjalani eksekusi pidana mati, permasalahan tersebut adalah berkenaan dengan status hukum sang terpidana atau jenis pidana yang dijalani oleh terpidana selama dalam masa menunggu pelaksanaan pidana mati. Jika begini keadaannya bukanlah pidana yang dijalani terpidana menjadi dua macam yaitu pidana penjara selama waktu tunggu dan juga pidana mati yang kelak suatu saat akan dijalannya, sedangkan vonis pengadilan yang terpidana sandang adalah status terpidana mati. Meskipun status terpidana dipenjara adalah sebagai terpidana titipan, akan tetapi jika ia berada dipenjara hingga belasan tahun maka ini juga akan menjadi suatu dilema tersendiri dimana keputusan kapan pelaksanaan eksekusi mati sangat tergantung political will dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan bagi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan belumlah secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun apabila merujuk pada Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bisa dijatuhi pidana tambahan saja karena pidana mati merupakan pidana maksimal. Terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden yang memungkinkan pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu.

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti perlu adanya pembinaan yang diterapkan terhadap terpidana mati selama ini disamakan dengan pembinaan yang diterapkan terhadap terpidana penjara, untuk itu diharapkan agar pemerintah memberikan pola pembinaan khusus bagi terpidana mati untuk persiapan menghadapi eksekusi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan perbaikan mengenai pengaturan grasi akan tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai daluarsa eksekusi. Untuk itu diharapkan pemerintah mengatur daluarsa eksekusi, bagi yang sudah mengajukan grasi daluarsanya setelah menerima putusan dari Presiden dan

bagi yang tidak mengajukan grasi ditetapkan daluarsanya setelah menerima putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Dirdjosisworo, Soedjono, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hamzah, Andi dan R.M. Surachman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.